



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR

Jl. Raya No. 29, Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat

Tel: 0622-7358019, website : www.pematangsiantar.bawaslu.go.id

Pematang Siantar, 01 April 2024

Nomor : 041 /PM.00.02/K.SU-30/4/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Pematangsiantar

Di-
Tempat

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
- f. Surat Instruksi Bawaslu Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyampaian dan Pengumuman Hasil Audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilu Tahun 2024;
- g. Surat Imbauan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor :

0088/PM.00.01/K.SU/03/2024 tanggal 30 Maret 2024.

2. Bahwa dalam rangka Pengawasan Penyampaian dan Pengumuman Hasil Audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilu (LPPDK) Tahun 2024, Bawaslu Kota Pematangsiantar menghimbau KPU Kota Pematangsiantar agar :
 - a. Memastikan Kantor Akuntan Publik (KAP) menyampaikan hasil audit LPPDK kepada KPU Kota Pematangsiantar sesuai dengan waktu yang ditentukan yakni tanggal 23 s.d 29 Maret 2024;
 - b. Memberitahukan hasil audit LPPDK kepada Peserta Pemilu berdasarkan tingkatannya masing-masing sesuai dengan waktu yang ditentukan yakni tanggal 24 Maret s.d 5 April 2024;
 - c. Mengumumkan hasil pemeriksaan LPPDK kepada publik sesuai dengan waktu yang ditentukan yakni tanggal 24 Maret s.d 8 April 2024,
 - d. Menyampaikan Berita Acara rekapitulasi penerimaan LPPDK dari Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya dan hasil audit LPPDK dari Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya oleh KAP kepada Bawaslu Kota Pematangsiantar paling lambat 5 April 2024.
3. Demikian imbauan ini agar dapat ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR
KETUA,**


NANANG WAHYUDI HARAHAHAP, S.Sos

Tembusan Yth:

1. **Bawaslu Provinsi Sumatera Utara**
2. **Arsip**